

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan lebih lanjut mengenai penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Setiap data yang telah diperoleh baik data primer dan atau data sekunder kemudian dianalisis sesuai dengan fokus dan kajian penelitian. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penjangkauan Dinas Sosial, dan Yayasan Emas Indonesia sebagai pelaksana dan juga dengan anak jalanan selaku sasaran Perda. Data sekunder diperoleh dari *website-website* yang menyediakan data terkait dengan judul penelitian ini, serta data dari Dinas Sosial Kota Semarang. Pembahasan hasil penelitian ini akan menjawab tujuan hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

#### **4.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang**

Penelitian ini mengambil fokus Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana proses implementasi Perda dapat menurunkan jumlah keberadaan anak jalanan di Kota Semarang. Tahapan proses implementasi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang tercantum pada pasal 11, dan tercantum pula terdapat 6 tahapan dalam melaksanakan Perda, yaitu (1) perlindungan, (2) pengendalian sewaktu-waktu, (3) penampungan sementara, (4) pengungkapan dan pemahaman masalah, (5) bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan (6) rujukan. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lengkap berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

#### **4.1.1 Perlindungan**

Perlindungan yang dimaksud dalam Perda ini adalah pendirian posko-posko yang berbasis masyarakat di tempat-tempat yang strategis pada titik-titik rawan di mana seringkali ditemui anak jalanan. Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang menyebutkan bahwa lokasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada Perda berada di Ngaliyan. Hal ini dilakukan karena Dinas Sosial Kota Semarang melalui Tim Penjangkauan Dinas tidak setiap saat melakukan razia, sehingga jumlah anak jalanan yang terjaring tidak cukup banyak. Sebelumnya tempat perlindungan atau rumah singgah tersebar di 5 titik di Kota Semarang, yaitu Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan, dan Semarang Barat. Selain rumah singgah tersebut, terdapat pula beberapa singgah lainnya milik yayasan-yayasan yang juga peduli dengan anak jalanan.

Menurut Puji Endah dalam artikelnya yang berjudul *Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi* tahun 2013 ciri-ciri rumah singgah adalah:

1. Lokasi rumah singgah berada dekat dengan lokasi anak-anak jalanan
2. Rumah singgah terbuka 24 jam bagi anak jalanan, namun mungkin ada aturan yang membatasi jam buka tersebut
3. Rumah singgah bukan tempat menetap, namun hanya sebagai tempat pesinggahan (Zuliyani, 2011:15)

Rumah singgah yang semula dikehendaki berlokasi dekat dengan lokasi anak-anak jalanan tidak dapat dimaksimalkan keberadaannya. Hal ini karena intensitas kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Tim Penjangkauan Dinas Sosial cenderung sedikit. Maka dari itu Rumah Singgah yang dipakai hanya sebanyak 1 buah. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa Rumah Singgah yang dioperasikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dapat dikatakan cukup, karena melihat sedikitnya intensitas kegiatan razia.

Rumah Singgah lainnya yang ada di Kota Semarang dikelola oleh LSM-LSM yang peduli dengan keberadaan anak jalanan di Kota Semarang, namun Rumah Singgah-Rumah Singgah tersebut tidak berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Semarang.

Fungsi dari rumah singgah adalah tempat untuk penjangkauan pertama kali dan pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan, kekeluargaan, dan mencari jalan keluar dari kesulitan mereka. Tempat membangun kepercayaan antara anak dengan pekerja sosial dan latihan meningkatkan kepercayaan diri berhubungan dengan orang lain. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seks, ekonomi dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan. Tempat menanamkan kembali dan memperkuat sikap, perilaku dan fungsi sosial anak

sejalan dengan norma masyarakat. Tempat memahami masalah yang dihadapi anak jalanan dan menemukan penyaluran kepada lembaga-lembaga lain sebagai rujukan. Sebagai media perantara antara anak jalanan dengan keluarga/lembaga lain, seperti panti, keluarga pengganti, dan Lembaga pelayanan sosial lainnya. Selain itu juga sebagai tempat informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus keterampilan, dan lain-lain.

Merangkum hasil wawancara dan hasil observasi, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Semarang belum mampu menyediakan tempat perlindungan yang layak dan sesuai dengan isi Perda dan pendapat dari Zuliyani. Ditambah dengan hasil observasi yang mendapati bahwa anak jalanan berada satu tempat dengan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) yang tidak sedikit memiliki ketergangguan mental. Hal tersebut tentunya akan membuat anak jalanan tidak tenang. Dinas Sosial Kota Semarang diharapkan dapat bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang ada di Kota Semarang dalam menempatkan anak jalanan, karena anak jalanan juga diatur hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **4.1.2 Pengendalian Sewaktu-Waktu**

Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan secara intensif dan mendalam agar bisa bersentuhan langsung dengan akar penyebab permasalahannya. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan secara koordinatif dengan pihak-pihak terkait yang berfokus pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Namun pada kenyataannya ketika melakukan

wawancara, pihak Dinas Sosial Kota Semarang dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial kerap kali tidak melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, dan begitu pula sebaliknya. Satuan Polisi Pamong Praja juga kerap melakukan razia tanpa dampingan Dinas Sosial Kota Semarang. Kegiatan pengendalian sewaktu-waktu menjadi hal yang wajib dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan kegiatan turun langsung untuk menjaring anak jalanan.

Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Semarang dan juga tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu Tim Penjangkauan Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan pengendalian sewaktu-waktu. Tim ini selanjutnya akan melakukan kegiatan pengendalian sewaktu-waktu atau yang dikenal dengan razia di tempat-tempat rawan keberadaan anak jalanan, dan biasanya dilakukan pada siang hari. Dinas Sosial melakukan pertemuan dengan para anak jalanan yang terjaring melalui pendekatan kekeluargaan tanpa adanya kekerasan dan razia untuk berkomunikasi dan menyarankan agar menghentikan ataupun mengurangi kegiatannya di jalanan/ *traffic light*. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi mereka dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk apabila terus berada di jalanan. Selain itu keberadaan mereka di jalanan sebenarnya kurang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Anak-anak jalanan yang terjaring sewaktu proses razia kemudian dimasukkan ke Rumah Singgah Amongjiwo untuk melanjutkan proses sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Pada pelaksanaannya, didapati bahwa adanya kurang koordinasi antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Sosial Kota Semarang bersama dengan Tim Penjangkauan Dinas Sosial kerap kali melaksanakan razia tanpa dampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Begitu pula sebaliknya, Satuan Polisi Pamong Praja juga kerap melakukan razia sendiri, tanpa melibatkan Dinas Sosial. Hal ini juga tidak lepas dari kurangnya *follow up* dari Dinas Sosial Kota Semarang dengan implementor Perda lainnya, sehingga setiap implementor berjalan sendiri.

#### **4.1.3 Penampungan Sementara**

Kegiatan penampungan sementara merupakan kegiatan lanjutan dari proses implementasi Perda. Anak-anak jalanan yang terjaring razia kemudian ditampung di Rumah Singgah Amongjiwo, Ngaliyan selama maksimal 14 hari. Ketika berada di tempat penampungan, kebutuhan jasmani anak jalanan yang terjaring sudah dijamin oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu, di dalam Perda tercantum bahwa anak jalanan selama berada di Rumah Singgah diberikan bimbingan sosial. Bimbingan sosial merupakan kegiatan membantu anak untuk mengatasi masalah sehari-hari, baik dalam lingkungan jalanan, pekerjaan, keluarga maupun masalah pribadi. Selain bimbingan sosial, ketika berada di Rumah Singgah anak jalanan juga diberikan bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, dan diberikan pula permainan, namun sampai saat ini Dinas Sosial hanya memberikan bimbingan mental spiritual dengan mengadakan kegiatan pengajian setiap hari.

Jika dilihat, Dinas Sosial belum mampu melaksanakan apa yang tertulis dalam Perda. Seharusnya Dinas Sosial Kota Semarang juga memberikan bimbingan

sosial seperti yang diberikan oleh Rumah Singgah di Yogyakarta. Menurut Lukman tahun 2017 dalam artikelnya tentang Perilaku Anak Jalanan di Rumah Singgah di Yogyakarta menyebutkan bahwa di Rumah Singgah tersebut diberikan pula bimbingan sosial bagi anak-anak jalanan yang terjaring razia instansi terkait dengan tujuan timbulnya pemahaman dari anak jalanan agar mereka tidak kembali lagi turun ke jalan.

Untuk melaksanakan pembimbingan tersebut seharusnya dilakukan oleh para profesional tenaga terlatih di bidang Meskipun demikian dimungkinkan juga menggunakan tenaga dari petugas-petugas Dinas Sosial dalam rangka memobilisasi partisipasi masyarakat sekitar, mengorganisir kegiatan serta menghubungkan dengan sistem sumber ataupun kelembagaan setempat. Perlunya pendampingan dalam usaha menyelesaikan masalah anak jalanan didasarkan pada sebuah asumsi bahwa anak jalanan merupakan penyandang masalah yang kompleks. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan tak ubahnya sebagai upaya membantu mereka dalam mengatasi masalah-masalahnya serta menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Menurut Syamsul (2005:153) seorang pembimbing juga harus mampu memerankan tugas dan fungsinya sebagai:

#### *1. Fasilitative Roles*

Sebagai fasilitator seorang pendamping harus mampu merangsang dan mendukung kemajuan individu yang didampingi

## 2. *Education roles*

Di dalam menjalankan peran ini, pembimbing juga harus secara aktif memberikan masukan-masukan positif

## 3. *Technical Roles*

Pembimbing juga diharapkan bisa melakukan pekerjaan teknis seperti pengumpulan data yang akan dilakukan pada tahapan selanjutnya.

Menurut hasil wawancara, didapati bahwa Dinas Sosial Kota Semarang masih belum mampu untuk menyediakan pembimbing bagi anak jalanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sampai saat ini pembimbing yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang hanyalah ustadz yang datang untuk kegiatan pengajian.

### **4.1.4 Pengungkapan dan Pemahaman Masalah**

Selama berada di Rumah Singgah anak-anak jalanan akan melalui proses *assessment* untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi oleh anak jalanan, baik itu masalah dari anak jalanan itu sendiri ataupun masalah dari keluarga anak jalanan, dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan itu sendiri. Proses *assessment* ini adalah proses pendataan anak jalanan yang meliputi nama, umur, alamat, nama orang tua, dan keterangan lainnya, seperti penyebab anak tersebut turun ke jalan. Kemudian data yang sudah terkumpul akan dijadikan dalam sebuah bentuk dokumen yang disimpan oleh Dinas Sosial untuk kepentingan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Data *assessment* tersebut tidak serta merta dapat diakses oleh publik, karena di dalam data tersebut terdapat



beberapa info pribadi anak jalanan yang hanya boleh diolah dan dimiliki oleh anggota Dinas Sosial Kota Semarang dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial.

Setelah mengetahui masalah yang dimiliki oleh anak jalanan, kemudian Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan penanganan bagi masalah tersebut dengan segala sumber daya yang dimiliki. Selain sebagai penentu langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Dinas Sosial, data hasil *assessment* tersebut akan menjadi bukti bagi anak jalanan bahwa anak tersebut sudah pernah terjaring razia, karena jika terdapat anak jalanan yang masih *nekat* untuk kembali lagi turun ke jalan, anak jalanan tersebut bisa mendapatkan sanksi dari Dinas Sosial. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang bagi anak-anak jalanan yang sudah pernah terjaring razia namun masih nekat untuk turun ke jalan adalah pencabutan fasilitas pemerintahannya. Seperti KIS, KIP, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah melaksanakan tahapan pengungkapan dan pemahaman masalah dengan baik karena telah sesuai dengan yang dikehendaki di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

#### **4.1.5 Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan**

Setelah anak jalanan berada di Rumah Singgah Amongjiwo selama 14 hari, anak jalanan kemudian dikembalikan ke orangtuanya masing-masing dengan disaksikan oleh RT/RW tempat anak jalanan tersebut tinggal, dengan tujuan agar RT/RW setempat ikut menjaga agar anak jalanan yang sudah terjaring tidak kembali turun ke jalan.

Dinas Sosial juga pernah memberikan bimbingan dan juga pemberdayaan kepada anak jalanan ataupun keluarga secara berkesinambungan. Pemberdayaan dalam hal ini lebih mengarah kepada keterampilan dasar. Keterampilan dasar diberikan oleh Dinas Sosial ketika di Rumah Singgah Pelangi berupa pelatihan keterampilan menjahit dan memasak untuk anak jalanan wanita dan pelatihan perbengkelan dan tambal ban untuk anak jalanan laki-laki. Pelatihan keterampilan ini diadakan setiap satu tahun sekali sesuai dengan rencana program anggaran Dinas Sosial Kota Semarang. Proses pelaksanaan ini dilakukan dengan proses seleksi. Melihat dari data yang sudah ada di Dinas Sosial, dicari mana anak jalanan yang merupakan warga asli Kota Semarang, kemudian diadakan pelatihan bagi anak-anak yang terpilih.

Pelatihan tersebut didampingi oleh ahli yang telah dipilih oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Seperti pelatihan menjahit, dilakukan selama 3 hari di SMK Negeri 6 Kota Semarang dengan guru-guru pelatih menjahit di SMK Negeri 6 Kota Semarang beserta perlengkapan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Pelatihan perbengkelan diadakan dengan bekerja sama dengan ahwas motor. Anak jalanan yang mengikuti program pelatihan ini merasa senang karena mereka menjadi punya modal untuk bekerja, dan tidak perlu kembali lagi turun ke jalan. Berbeda dengan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, Yayasan Emas Indonesia memberikan pelatihan sesuai dengan kemauan dari anak jalanan itu sendiri.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang selama setahun sekali dirasa kurang, karena anak jalanan yang telah terjaring razia tidak memiliki

keahlian untuk mencari uang selain di jalan. Menurut Bappeda Kota Semarang (2015), faktor keberadaan anak jalanan adalah kemiskinan. Jika setiap anak jalanan yang telah terjaring razia mendapatkan pelatihan menjahit atau perbengkelan, anak jalanan tidak akan turun lagi ke jalan, karena sudah memiliki kemampuan untuk bekerja dan mampu menghidupi keluarganya. Yayasan Emas Indonesia telah melakukan kegiatan bimbingan yang benar, yaitu memberikan pelatihan sesuai dengan kemauan dari anak jalanan itu sendiri. Dengan demikian, anak jalanan akan memiliki kemampuan untuk mencari uang dengan tidak turun ke jalan.

#### **4.1.6 Rujukan**


Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Anak jalanan yang harus atau ingin mendapatkan pertolongan kesehatan dapat meminta pertolongan kepada Dinas Sosial yang nantinya akan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan terkait. Dinas Sosial bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah yang tersebar di Kota Semarang dan anak jalanan tidak dipungut biaya dalam proses penyembuhan.

Tidak hanya fasilitas kesehatan, Dinas Sosial Kota Semarang juga memberikan fasilitas pendidikan bagi anak jalanan yang tidak atau belum mengenyam bangku Pendidikan, dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Dinas Sosial bekerja sama dengan kelurahan tempat anak jalanan tinggal sehingga anak jalanan dapat bersekolah, karena fasilitas Pendidikan di Kota Semarang tidak dipungut biaya sama sekali. Hal yang sama dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia. Yayasan Emas Indonesia mewajibkan semua anak binaannya untuk bersekolah baik

di sekolah milik salah satu relawan tetap dari Yayasan tersebut, ataupun di sekolah lain.

#### GAMBAR 4.1

#### Bukti Pembayaran dan Kartu Transport Anak Jalanan YEI



Sumber: Dokumentasi Yayasan Emas Indonesia, 2019

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang dan Yayasan Emas Indonesia telah melakukan tahapan rujukan dengan baik karena sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

## **4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang**

### **4.2.1 Komunikasi**

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh komunikasi. Komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh kejelasan terhadap penyampaian informasi antara pelaksana terhadap sasaran, sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup oleh pemberi komunikasi. Tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya kesalahpahaman atas kebijakan. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran maka tingkat penolakan akan semakin sedikit.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang tercantum bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diamanati adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Menurut Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam proses implementasi, Dinas Sosial Kota Semarang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, dan LSM terkait. Maka dari itu diperlukan adanya koordinasi yang baik di antara ketiga unsur tersebut.

Koordinasi yang dilakukan antar instansi ini masih berada di bawah Dinas Sosial Kota Semarang, yang berarti belum adanya pembentukan tim khusus terkait

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Merangkum dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sudah terlebih dahulu dilakukan sebelum proses implementasi perda berjalan.

Komunikasi dapat dikatakan baik apabila mampu menciptakan sebuah koordinasi yang terkoordinir dengan baik. Untuk dapat mencapai koordinasi yang baik, diperlukan penyaluran informasi yang jelas antar implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi akan berjalan efektif jika maksud dari pesan yang disosialisasikan dapat tersampaikan dengan baik kepada implementor kebijakan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa sosialisasi kepada sasaran kebijakan khususnya masyarakat agar tidak memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan telah berjalan dengan baik. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan yang lainnya. Sosialisasi terhadap anak jalanan juga telah dilakukan oleh Dinas Sosial dengan menyebarkan X-banner ke setiap kelurahan yang ada di Kota Semarang.

Secara umum mengenai komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, dan menjadi faktor pendorong dalam implementasi Perda.

## **4.2.2 Sumber Daya**

Sumber daya yang digunakan oleh setiap kebijakan harus mencukupi, baik sumber daya finansial, sumber daya manusia, ataupun sumber daya fasilitas. Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah, karena tanpa adanya kesadaran dari para implementor tentang pentingnya sumber daya, kebijakan akan berjalan lambat dan terhambat.

### **4.2.2.1 Sumber Daya Finansial**

Sumber daya finansial akan menjamin berjalannya sebuah kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial terhadap kebijakan, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Sumber daya finansial berguna untuk menunjang biaya operasional implementasi Perda seperti gaji Tim Penjangkauan Dinas Sosial, pembuatan banner untuk sosialisasi, membayar sewa videotron, transportasi, kegiatan sosialisasi, dan lain-lain. Seluruh sumber pembiayaan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, mengatakan bahwa gaji yang diterima oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial hanyalah sebanyak 75 ribu rupiah per bulan. Menurutnya, jumlah uang tersebut tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial, namun Dinas Sosial tidak dapat berbuat banyak karena gaji dari Tim TPD tersebut berasal dari APBD. Dengan kecilnya gaji yang

diterima oleh anggota Tim TPD, dapat membuat kinerja Tim TPD terhambat, seharusnya Dinas Sosial Kota Semarang dapat mengusulkan rancangan anggaran baru guna menaikkan gaji anggota Tim TPD. Gerhart dan Milkovich (2012:44) menyatakan bahwa dalam literatur kompensasi, ternyata ditemukan bukti yang kuat bahwa insentif individu, tingkat gaji dan bonus akan membuat kinerja yang semakin baik bagi karyawan.

#### **4.2.2.2 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia berkaitan dengan ketercukupan dan kompetensi pelaksana yang dibutuhkan dalam implementasi Perda. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandate untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi (Purwanto dan Sulistyastuti 2012:149). Jumlah sumber daya yang disediakan oleh sebuah organisasi bergantung pada tugas yang harus dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Semakin kompleks sebuah kebijakan, maka sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh implementor akan lebih banyak pula. Begitu juga sebaliknya, semakin sederhana sebuah kebijakan, maka sumber daya yang dibutuhkan oleh implementor akan lebih sedikit.

Merangkum dari hasil wawancara terkait dengan sumber daya manusia dengan informan, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dibantu dengan Tim Penjangkauan Dinas Sosial. Tim Penjangkauan Dinas Sosial merupakan tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Semarang untuk membantu proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan,



Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Tim Penjangkauan Dinas Sosial sampai dengan saat ini beranggotakan sebanyak 55 orang yang seluruhnya merupakan *volunteer*. Tim TPD bertugas untuk membantu kerja Dinas Sosial Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan razia. Masyarakat Kota Semarang dapat menjadi bagian dari Tim TPD ini. Tidak ada klasifikasi khusus yang ditentukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, hanya anggota Tim TPD harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dengan begitu, Dinas Sosial Kota Semarang mengharapkan terciptanya prinsip “*The Right Man on The Right Place*”. Apabila prinsip tersebut dapat terpenuhi, kestabilan, kelancaran, serta efektivitas kinerja dapat tercapai.

Perda ini juga menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja serta LSM-LSM terkait dalam proses implementasi. Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang Ketertiban Umum bertugas untuk menyiapkan kegiatan pelaksanaan patroli terpadu dalam pengandaian keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Menurut hasil wawancara, keberadaan anak jalanan merupakan salah satu bentuk mengganggu ketertiban umum, karena anak jalanan bergerombol di suatu daerah dan diwaspadai akan melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, *nyopet*, dll. Selain itu, keberadaan anak jalanan juga dapat menimbulkan kemacetan di jalan

#### **4.2.2.3 Fasilitas**

Kualitas dan kuantitas dari fasilitas penunjang implementasi Perda dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan sebuah Perda. Tanpa adanya fasilitas yang mendukung, proses implementasi akan terkendala. Merangkum hasil wawancara dengan Kepala Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, serta Staffnya, berpendapat bahwa fasilitas yang saat ini ada untuk menunjang implementasi Perda

sudah cukup. Namun, Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial tidak sependapat. Menurutnya, fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang masih kurang karena mobil yang disediakan sudah tua dan seringkali tidak dapat digunakan oleh tim tpd. Bahkan terkadang untuk melakukan kegiatan razia, Tim TPD menggunakan mobil pribadi.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dirasa sudah cukup, namun belum baik.

#### **4.2.3 Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lingkungan yang kondusif menjadi hal yang penting bagi proses implementasi Perda, begitu pula sebaliknya. apabila kondisi eksternal tidak kondusif maka dapat menyebabkan kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Kondisi tersebut mencakup dukungan maupun penolakan dari berbagai pihak yang berada di luar Dinas Sosial Kota Semarang

#### **4.2.3.1 Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi keluarga dari anak jalanan yang terjaring razia Tim Penjangkauan Dinas Sosial berpengaruh terhadap keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Anak jalanan kebanyakan berasal dari keluarga yang latar belakang ekonominya kurang, sehingga membuat mereka turun ke jalan. Baik diminta oleh orangtuanya, lalu kemudian uang yang didapat dipakai untuk menghidupi keluarganya, ataupun inisiatif anak jalanan itu sendiri agar dapat memenuhi gaya hidupnya. Seperti jajan, membeli paket, atau yang lainnya.

Gaya hidup anak jalanan seperti ini juga patut menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Kota Semarang, karena jika pola pikir anak jalanan masih seperti itu, akan sulit meminta mereka untuk tidak turun ke jalan lagi. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan keluarga anak jalanan pekerjaan, sehingga keluarga anak jalanan memiliki sumber pendapatan yang pasti dan anak jalanan tidak perlu turun ke jalan untuk mencari uang lagi.

#### **4.2.3.2 Kondisi Sosial**

Kondisi sosial kelompok sasaran berkaitan dengan sikap dari keluarga anak jalanan maupun anak jalanan itu sendiri untuk tidak turun ke jalan dan melakukan kegiatan di jalan. Baik itu untuk mencari nafkah, ataupun untuk meminta-minta. Sikap yang ditunjukkan oleh keluarga anak jalanan cenderung apatis dan tidak peduli terhadap adanya Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hal itu dikarenakan latar belakang Pendidikan yang dipunyai oleh warga lingkungan tempat tinggal anak jalanan

cenderung buruk sehingga masyarakat lebih mengedepankan apa yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan di tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Subarsono (2010) yang menyebutkan bahwa Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

#### **4.2.4 Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana atau disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor sebuah kebijakan. Karakter yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan kejujuran akan diberikan kemudahan ketika menemui hambatan ketika proses implementasi Perda. Apabila implementor Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang mempunyai komitmen yang tinggi, maka proses implementasi akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika implementor Perda tidak memiliki komitmen yang tinggi maka implementasi Perda tidak dapat berjalan dengan baik. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, tindakan implementor, dan komitmen implementor.

#### **4.2.4.1 Respon Implementor terhadap Kebijakan**

Respon atau tanggapan implementor dalam hal ini adalah bagaimana kemampuan Dinas Sosial Kota Semarang untuk mengetahui kebutuhan dari pihak-pihak lainnya guna mendukung proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hingga nantinya setiap keluhan ataupun saran dari pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi ini dapat ikut turut serta dalam pengambilan keputusan terkait Perda. Merangkum dari hasil wawancara, Dinas Sosial mengatakan bahwa mereka dalam hal ini Dinas Sosial belum pernah menerima keluhan-keluhan dari pihak lainnya terkait dengan implementasi Perda. Namun, Dinas Sosial pernah mendapati kesalahan proses implementasi Perda. Yayasan Emas Indonesia menggelar acara yang melibatkan anak jalanan dengan menggunakan lokasi di daerah tugu muda, yang notabene merupakan tempat di mana biasa anak jalanan melakukan aktifitasnya. Hal tersebut langsung direspon oleh Dinas Sosial Kota Semarang dengan menegur Yayasan Emas Indonesia secara langsung.

Berdasarkan rangkuman wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Semarang sudah memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hal ini terlihat dari bagaimana sikap Dinas Sosial ketika melihat adanya kesalahan dalam proses implementasi Perda.

#### **4.2.4.2 Tindakan Implementor**

Tindakan implementor sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Jika implementor Perda memiliki tekad yang kuat untuk mengimplementasikan Perda, tentunya tujuan yang ada di dalam Perda akan dapat tercapai. Begitu juga sebaliknya, jika para implementor tidak mempunyai tekad untuk mengimplementasikan Perda, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Perda akan sulit untuk dapat tercapai.

Berdasarkan rangkuman wawancara dengan para informan, diketahui bahwa implementor Perda merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena menurut Staff Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, syarat untuk dapat bergabung dengan Tim Penjangkauan Dinas Sosial adalah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu Yayasan-yayasan yang terlibat juga merupakan Yayasan yang peduli dengan keberadaan anak jalanan di Kota Semarang. Begitu pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Satpol PP Kota Semarang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pelaksanaan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.

#### **4.2.4.3 Komitmen Implementor**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa tingkat komitmen implementor Perda dapat berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Komitmen merupakan syarat yang harus dimiliki oleh implementor yang diberikan mandate untuk mencapai tujuan kebijakan. Komitmen

merujuk pada kesungguhan seorang anggota untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Komitmen akan muncul ketika seorang personel menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi dihayati sebagai tujuan pribadinya sehingga keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan juga menjadi kegagalan atau keberhasilan dirinya. Hubungan yang kuat antara personel dengan organisasi tersebut yang kemudian akan menimbulkan komitmen bagi para personel organisasi untuk menjalankan tugas yang didelegasikan oleh organisasi kepada para personel tersebut secara serius.

Komitmen juga dapat ditumbuhkan dengan cara mengadakan kembali kegiatan sosialisasi dengan para pihak implementor lainnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, dan LSM-LSM terkait. Dengan adanya sosialisasi kembali, para implementor akan kembali mengingat apa yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi, akan lahir kembali koordinasi yang sempat *miss* antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.